

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENOLAKAN PENGHULU ATAS WALI *AB'AD*
SEBAGAI PENGGANTI WALI *AQRAB*
(Studi Di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Lailatus Safaa

NIM : C91214113



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Lailatus Safaa
NIM : C91214113
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan
Penghulu atas Wali *Ab'ad* Sebagai Pengganti Wali
Aqrab (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Lailatus Safaa
NIM. C91214113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGHULU ATAS WALI *AB'AD* SEBAGAI PENGGANTI WALI *AQRAB* (Studi Di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)” yang ditulis oleh Nur Lailatus Safaa NIM: C91214113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 April 2017

Pembimbing




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailatus Safaa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP 197908012011012003

Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP 197306042000031005

Penguji III,




Drs. H. Sumartono, M.Ag
NIP 196408101993031002

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I
NUP 201603306

Surabaya, 30 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 19683091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAILATUS SAFAA
NIM : C91214113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nurlailatus964@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGHULU ATAS WALI
AB'AD SEBAGAI PENGGANTI WALI *AQRAB* (Studi di KUA Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(NUR LAILATUS SAFAA)

mampu menikahkan, maka hakim tidak diperkenankan untuk menjadi wali nikah. Baik wali nasab *Aqrab* ataupun wali nasab *Ab'ad*.

Berbicara mengenai wali dalam pernikahan, banyak sekali persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat khususnya dalam hal urutan wali nikah. Dalam hal penetapan wali nikah merupakan otoritas mutlak Pegawai Pencatat Nikah yang dalam hal ini adalah kepala KUA. Namun Kepala KUA harus tetap berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.

Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Berawal dari pengantin yang mendaftar untuk menikah. Kemudian ketika diadakannya *rafa'* atau pemeriksaan berkas nikah. Calon pengantin dan walinya dihadirkan namun walinya (ayah kandung) tidak bisa hadir karena sudah bercerai dengan ibu calon pengantin wanita. Meskipun demikian tali silaturrahi antara calon pengantin wanita dengan ayah kandungnya tetap terjalin semestinya ayah dengan anaknya dan ayah kandungnya juga sudah diberitahu bahwa anaknya tersebut akan menikah namun ayah kandungnya tidak bisa datang dan mengizinkan anaknya untuk menikah serta mengizinkan kakaknya untuk menjadi wali nikah. Dalam hal ini calon mempelai perempuan mempunyai saudara laki-laki kandung yang bisa menggantikan posisi ayah kandungnya untuk menjadi wali dalam nikah. Kemudian ketika hari akan dilaksanakan pernikahan calon pengantin perempuan tersebut ayahnya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Perihal kakak kandung yang akan menjadi wali nikah untuk calon mempelai

mengenai masalah penolakan Penghulu atas kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah, sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah :

1. Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan yang Wali Nasabnya Masih Ada
2. Kebijakan dan Dasar Hukum penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*

Dari identifikasi masalah yang ditemukan, maka dalam hal ini penulis perlu kiranya memberi batasan-batasan supaya dalam pembahasan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali *Ab'ad* Sebagai Pengganti Wali *Aqrab* ini tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*.

Istikharah (Studi di Desa Galbung Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang)”. Skripsi ini di tulis oleh Fahrurrozi, NIM C31211117, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *Istikhārah* buruk sehingga mengakibatkan putrinya melakukan zina dengan pasangannya yang masih berstatus belum menikah.¹⁵ Pada analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah penolakan wali nikah karena hasil *Istikhārah*, sedangkan yang menjadi obyek bahasan dari penelitian penulis adalah penolakan wali nasab dalam nikah oleh penghulu dalam hal ini adalah kakak kandung.

Skripsi yang kedua berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Wali Hakim Karena Masāfat al-qaṣri Oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk*”. Skripsi ini ditulis oleh Nasrulloh Walfath, NIM C31211128 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penolakan permohonan wali hakim karena *Masāfat al-qaṣri* oleh kepala KUA karena *Masāfat al-qaṣri* dengan jarak 92,5 km, merupakan konsep klasik yang memberikan keterangan bahwa jarak tersebut jauh. Berbeda dengan zaman sekarang, jarak 92,5 km tidak merupakan jarak yang jauh, melihat

¹⁵ Fahrurrozi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Wali Nikah terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil *Istikhārah* (Studi Kasus di Desa Galbung Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang)” (Surabaya : Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Bab Pertama adalah uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah sebuah landasan teori yang berisi tentang Penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*, meliputi : pengertian dan dasar hukum wali nikah, rukun dan syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali nikah.

Bab Ketiga adalah pada bab ini dikemukakan laporan hasil penelitian tentang penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab* yang meliputi gambaran singkat KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, deskripsi kasus, pertimbangan dan dasar hukum serta temuan penelitian tentang penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*

Bab Keempat berisi analisis hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab*.

Bab Kelima merupakan sebuah penutup dari deskripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah

Dalam bahasa Arab wali berasal dari kata kerja *waliya – yuwalli – wilāyatan* (وَليّ - يُوَلّيّ - وِلَايَة). *wali* jamaknya *auliyā'* (وُليّ ج أَوْلِيَاء) yang artinya cinta, pertolongan, kekuasaan dan kekuatan. *Al-wali* yaitu orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.¹

Dalam istilah fiqh wali disebut juga dengan *wilāyah* (وِلَايَة) yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dalam hal ini yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.² Ini berarti seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat fuqaha yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).

Di sisi lain, wali juga mempunyai banyak arti, antara lain:

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 89.

1. Orang yang menurut hukum (agama) disertai kewajiban mengurus anak yatim beserta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), atau penyebar agama.
4. Kepala pemerintahan.³

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴

Dalam Fiqh as-Sunnah disebutkan wali ada dua yaitu wali secara umum dan wali secara khusus. Secara khusus wali ada dua yaitu wali terhadap jiwa/manusia (*Wilāyah 'alā an-Nafs*) dan wali terhadap harta (*Wilāyah 'alā al-Māl*), dalam pembahasan ini secara khusus membahas wali terhadap jiwa/manusia (*Wilāyah 'alā an-Nāfs*).⁵

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁶ Wali merupakan salah satu rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali maka

³ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., 165.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,...,69.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 3, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), 371.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,..., 69.

pernikahannya tersebut tidak sah. Tetapi ada juga sebagian ulama' yang menganggap wali itu hukumnya Sunnah.

B. Dasar Hukum Wali Nikah

Tidak dijelaskan satu ayat al-Quran pun yang secara tegas mengatur tentang wali dalam pernikahan namun dalam haditsnya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengenai keharusan adanya wali dalam perkawinan diantaranya adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
(رواه ابوودود)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa r.a dari Nabi SAW beliau bersabda “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali” (HR. Abu Dawud).⁷

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّطَّانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya : Dari Aisyah berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila (suaminya) Telah menggaulinya maka ia berhak untuk mendapatkan maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali."⁸

⁷ Imam Hafid Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*,...,1376.

⁸ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

Di dalam *ḥadīth* tersebut dijelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahan yang sah tanpa adanya seorang wali. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

C. Kedudukan Wali Nikah

Berikut ini akan diuraikan pendapat ulama' mengenai kedudukan wali nikah dalam pernikahan

1. Wali menurut Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah sebagai syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Menurutnya seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad pernikahannya sendiri tanpa harus adanya wali. Kemudian terkait wali yang berhak untuk menikahkannya ia menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *'asobah* dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk *Dhaw al-arḥām* yang menurutnya mempunyai hak ijbār adalah semuanya dan bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.⁹

⁹ Ibid., 76.

2. Wali menurut Madzhab Syafii, Maliki dan Hambali

Imam Syafi'I dan Imam Hambali sepakat bahwa wali merupakan rukun dalam suatu pernikahan. Ia berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak. Wali yang paling berhak untuk menikahkan wanita adalah wali *Aqrab* (dekat) kemudian wali *Ab'ad* (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim).

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali dan ia menempatkan seluruh kerabat nasab dari *'aşobah* sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Ia memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali *Aqrab*.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka jumhur ulama menyatakan bahwa wali merupakan syarat sah terjadinya sebuah proses pernikahan, yang artinya wali

¹⁰ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh lima madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 345.

tersebut harus ada dalam pernikahan. Tanpa seorang wali, maka pernikahan dianggap tidak sah. Terutama pernikahan orang yang mukalaf.¹¹

Dalam hadis tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang akan menikah maka harus meminta persetujuan dari wali terlebih dahulu, karena pernikahan tanpa izin walinya adalah tidak sah. Sedangkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim apabila seluruh wali tidak ada atau bila wali *aqrab* dalam keadaan *adhal* (enggan) menikahkan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama.

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh.¹² Karena wali adalah orang yang akan bertanggungjawab atas sah atau tidaknya suatu perkawinan maka untuk bisa menjadi wali seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali nikah.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 42.

¹² Kompilasi Hukum Islam..., 7.

- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur 'alaih* karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f. Berpikiran baik. orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil.
- h. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.¹³

D. Wali Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan dijelaskan dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.

1. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam

Wali nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, 20, 21, 22, 23 dengan rumusan sebagai berikut :¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 76.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi sarat hukum Islam yakni, muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai calon wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Kecempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. Maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama dengan kerabat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, ..., 6.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghāib* atau *adhal* (enggan).
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005

Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang wali hakim adalah :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Pasal 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia,

tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan *adhal* nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon memelai wanita.

3. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah yang menjelaskan wali nikah adalah :

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah :
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh. Berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
 - d. Berakal
 - e. Merdeka dan
 - f. Dapat berlaku adil.
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*.
5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan

4. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.

Di dalam Pedoman pegawai Pencatat Nikah dijelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan wali. Apabila tidak dengan wali atau

yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

Adapun wali itu ada tiga macam yaitu :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Ayah
- b. Kakek dari ayah dan seterusnya ke atas
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki se ayah
- e. Anak saudara laki-laki kandung
- f. Anak saudara laki-laki se ayah dan seterusnya ke bawah
- g. Paman kandung dari ayah (saudara kandung ayah)
- h. Paman se ayah dari ayah (saudara se bapak dari ayah)
- i. Anak paman (saudara kandung ayah)

Apabila wali tersebut tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut belum baligh, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis maka hak menjadi walinya pindah kepada wali berikutnya.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan apabila calon istri :

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b. Walinya *mafqūd*, artinya tidak diketahui keberadaannya, atau
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *Masāfat al-qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar*) yaitu 92,5 km, atau
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
- f. Wali *adhal*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah

3. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa.

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.¹⁵

E. Macam-macam dan Urutan Wali Nikah

1. Wali Nasab

Adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.¹⁶ Dalam menetapkan wali nasab ulama berbeda pendapat. Salah satu di antaranya adalah jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu dalam dua kelompok : *pertama*, wali dekat atau *Qarīb* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut dengan wali *mujbir*. *Kedua*, wali jauh atau *Ab'ad* yaitu wali dari garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya, bila anak berkedudukan sebagai

¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004), 32.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,..., 45.

wali hakim maka dia boleh menikahkan ibunya. Adapun wali *Ab'ad* adalah sebagai berikut :

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.¹⁷

Jumhur ulama' mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Wali *aqrab* boleh pindah pada wali *ab'ad* adalah :

- a. Apabila wali *aqrabnya* non muslim
- b. Apabila wali *aqrabnya* fasik
- c. Apabila wali *aqrabnya* belum baligh
- d. Apabila wali *aqrabnya* tidak berakal (karena gangguan jiwa)

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,..., 76.

- e. Apabila wali *aqrabnya* rusak pikiran (linglung pikun)
- f. Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli¹⁸

Berdasarkan urutan wali tersebut. Wali hakim berada di urutan paling bawah. Artinya selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan, maka hakim tidak diperkenankan untuk menjadi wali nikah. Baik wali nasab *Aqrab* ataupun wali nasab *Ab'ad*.

Mengenai urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁹

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya.

2. Wali hakim

Ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Abdul Manan mengatakan bahwa wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, ..., 7.

karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya. Wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim jika:

- a. Tidak ada wali nasab sama sekali.
- b. Wali *mafqud*, wali dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang pasti.
- c. Walinya yang seharusnya menjadi wali nikah menjadi mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya.
- d. Walinya sakit pitam atau ayan.
- e. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau gaib.
- f. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui.
- g. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampuan.
- h. Walinya bersembunyi atau *tawāri*.
- i. Walinya jual mahal, sombong atau *ta'azzuz*.
- j. Walinya sedang berihram haji atau umrah.²⁰

Sedangkan menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 61.

- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1982 tentang wali *adhal* atau wali yang membangkang.²¹

3. Wali Muhakkam

Adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.²²

4. Wali *Maula*

Adalah wali (majikan) yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan (hamba sahaya) yang berada dalam perwaliannya (kekuasaannya) apabila perempuan tersebut rela menerimanya.²³

²¹ *Ibid.*, 64.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 49.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian...*, 98.

F. Prosedur Penunjukan Wali Hakim


Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

1. Permohonan wali hakim karena *ghāib*:
 - a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan polisi, surat sumpah atau pengesahan penghulu.
 - c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
 - d. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP.
 - e. Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akta nikah ibu.
 - f. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.
2. Permohonan wali hakim karena jauh sehingga tidak mungkin menghadirkannya:
 - a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada ditempat yang sangat jauh (sejauh

²⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Penghulu,...*,37.

- perjalanan yang membolehkan sholat *qasar*) yaitu 93,4 km.
- c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
 - d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan.
 - e. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP pemohon.
 - f. Menyerahkan foto copy KTP ibu.
 - g. Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - h. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - i. Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - j. Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.
3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada:
- a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - b. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim.
 - c. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP pemohon.
 - d. Menyerahkan foto copy KTP ibu.
 - e. Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.
 - f. Ikrar saksi (bidan atau sebagainya jika ada).
 - g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan tidak adanya wali nasab.
 - h. Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk.

- i. Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan kepada kepala KUA.



dengan PP No. 48 tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama:

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);
 - a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.
 - b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.
3. Calon pengantin mendatangi Kantor KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;
 - a. Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
 - b. Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp 600.000,- lalu menyerahkan Slip setorannya ke KUA tempat akad nikah.
4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah

mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghāib*) dan enggan (*adhal*). Oleh karena itu menurut penulis alasan ini tidak benar, karena wali hakim tidak berhak menikahkan jika masih ada wali nasab. Sedangkan dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tersebut adalah wali Nasab *aqrab* (ayah) ada namun tidak mungkin untuk menghadirkan dan wali nasab (*aqrab*) sudah mewakili hak untuk menikahkan anaknya kepada kakak kandung calon pengantin perempuan yang disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Namun penghulu tidak menghiraukannya dan menetapkan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya tanpa melalui prosedur penunjukan wali hakim.

2. Adanya kemadharatan

Penghulu menolak kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah dengan alasan dalam kalangan ulama fiqh terdapat masalah khilafiyah mengenai perpindahan wali dari wali nasab *aqrab* yang masih hidup kepada wali nasab *ab'ad*. Sehingga penghulu lebih memilih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menggantikan kedudukan ayah dalam wali nikah kepada kakak kandungnya tersebut karena dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Setelah diketahui alasan dan dasar hukum di atas, jika dianalisa lebih mendalam maka penulis tidak setuju dengan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben

Kabupaten Jombang. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pemerintah juga telah membuat aturan yang tercantum dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 3 mengenai kebolehan wali nasab untuk mewakilkan haknya kepada PPN, penghulu, P3N atau orang lain yang memenuhi syarat untuk menikahkan putrinya. Dalam kasus tersebut wali nasab (ayah) tidak memungkinkan untuk dihadirkan dan sudah mewakilkan kepada kakak kandung calon mempelai perempuan untuk menggantikan haknya untuk menikahkan anaknya. Oleh karena itu hak kewalian bergeser kepada wali selanjutnya namun penghulu tidak menghiraukannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali *Ab'ad* Sebagai Pengganti Wali *Aqrab* di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Setelah dilakukan wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berkaitan dengan penolakan penghulu atas wali *ab'ad* sebagai pengganti wali *aqrab* terlebih dahulu penulis jelaskan terjadinya kasus tersebut. Padahal status kakak kandung calon pengantin tersebut memang benar-benar merupakan anak sah pula dari

